



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Kompleks Perkantoran II Barong Tongkok
S E N D A W A R

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT
Nomor : 420/5210/UM-PNF/DP-II/IX/2015

**TENTANG
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD
“MANILAS”
KAMPUNG GELEO BARU KECAMATAN BARONG TONGKOK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Membaca : 1. Surat Permohonan dari Penanggung Jawab PAUD MANILAS
Nomor : 184/KBM-PKBM/MP/GB/VIII/2015 Tanggal 14 Agustus 2015

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ditujukan kepada anak sejak lahir sampai enam tahun diselenggarakan sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar;
b. Bahwa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan Pendidikan non Formal perlu didorong secara maksimal sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional;
c. Bahwa Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan ijin apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 dan 8 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Perda Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Perda kutai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan,
PERTAMA : Memberikan Persetujuan kepada Pengurus PAUD Kampung Geleo Baru untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

| | |
|------------------|----------------------|
| NAMA PAUD | : MANILAS |
| ALAMAT | : KAMPUNG GELEO BARU |
| KECAMATAN | : BARONG TONGKOK |

KEDUA

: Surat Keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setelah dikeluarkannya Surat Ijin Operasional PAUD MANILAS, maka Ijin Operasional PG. MANILAS Nomor : 421.10/208/DP-II/II/2008 tanggal 01 Februari 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- b. PAUD yang bersangkutan harus memenuhi kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku;
- c. PAUD " MANILAS " berada dalam pengelolaan organisasi PAUD di Kecamatan Barong Tongkok dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yayasan yang lain;
- d. PAUD yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat u.p. Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) secara rutin setiap bulan;
- e. Apabila dikemudian hari PAUD yang bersangkutan pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- f. Apabila dikemudian hari lembaga PAUD tersebut diketahui menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat berhak menarik kembali wewenang yang telah diberikan kepada penyelenggara.

KETIGA

: Persetujuan Pendirian PAUD " MANILAS " akan batal dengan sendirinya apabila dalam satu tahun pengelola PAUD dan petugas organisasi tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 07 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat,


AYONTIUS, S.Pd, MM
Pembina Ucama Muda
NIP. 19660215 199501 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat
Cq. Ka.Bag. Sosial Setkab Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
2. Direktur PAUD Ditjen PLSP Depdiknas di *Jakarta*.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di *Samarinda*
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat di *Sendawar*
7. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
8. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
9. Camat Barong Tongkok
10. Kasi Pendidikan Kecamatan
11. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : www.perijinan.kubarkab.go.id Kode Pos : 75576

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/89/IOP/DPM-PTSP.PST/X/2017

Berdasarkan surat permohonan Nomor : 290/PAUD-MANILAS/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 420/4551/UM-PPPNF/DPK-II/IX/2017 tanggal 07 September 2017 serta hasil penelitian, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MEREKE PANAI

| | | |
|--------------------|---|-------------------------------|
| Nama Sekolah | : | PAUD MANILAS |
| Jenjang Sekolah | : | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Alamat Sekolah | : | JL. MALIHOR RT. 002 |
| - Kampung/Kel | : | GELEO BARU |
| - Kecamatan | : | BARONG TONGKOK |
| - Kabupaten | : | KUTAI BARAT |
| - Provinsi | : | KALIMANTAN TIMUR |
| Nomor SK Pendirian | : | 420/5210/UM-PNF/DP-II/IX/2015 |
| Kepala Sekolah | : | KESI MARLINA, S.Pd |
| Ketua PKBM | : | PETRUS BIEN, S.Sos |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 03 Oktober 2017



A.N. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,

HENDERMAN SUPANJI, S.Si, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19770731 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.